

Application of Restorative Justice in Narcotics Crimes

Subaidi^{1*}, Afifah Rahma Pratita², Anna Cahya Ningrum³, Alma Mahditya⁴,
Alifah Herawati⁵, Syukron Abdul Kadir⁶

Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Corresponding Author: Anna Cahya Ningrum cahyaanna13@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Implementation,
Restorative Justice, Narcotics
Crime

Received : 09, January

Revised : 11, February

Accepted: 13, March

©2024 Subaidi, Pratita, Ningrum,
Mahditya, Herawati, Kadir: This is an
open-access article distributed under
the terms of the [Creative Commons
Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Users or victims of narcotics abuse, which is also a serious crime, have succeeded in coloring the dynamics of people's lives in the country. Users or victims of narcotics abuse continue to increase every year. However, users or victims of narcotics abuse sometimes receive inappropriate treatment which results in stunting in society. thus prompting the author to research how perpetrators or victims of narcotics abuse should be treated. This research is normative research through literature study which is carried out by reviewing and conducting theoretical studies on secondary data sources such as legal materials related to problem formulation, namely statutory regulations, books, journals and other related readings. The data collected is then compiled, studied, then concluded in order to answer the problem formulation mentioned above.

Penerapan Restorative Justice dalam Pidana Narkotika

Subaidi^{1*}, Afifah Rahma Pratita², Anna Cahya Ningrum³, Alma Mahditya⁴,
Alifah Herawati⁵, Syukron Abdul Kadir⁶

Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Corresponding Author: Anna Cahya Ningrum cahyaanna13@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Penerapan,
Restorative Justice, Pidana
Narkotika

Received : 09, Januari

Revised : 11, Februari

Accepted: 13, Maret

©2024 Subaidi, Pratita, Ningrum,
Mahditya, Herawati, Kadir: This is an
open-access article distributed under
the terms of the [Creative Commons
Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pengguna atau korban penyalahgunaan narkotika yang juga termasuk perbuatan pidana berat telah berhasil mewarnai dinamika kehidupan masyarakat tanah air. Pengguna atau korban penyalahgunaan narkotika terus mengalami peningkatan setiap tahun. Namun demikian, pengguna atau korban penyalahgunaan narkotika kadangkala mendapatkan perlakuan tidak sebagaimana mestinya yang berakibat pada pengkerdilan di lingkungan masyarakat. sehingga memantik penulis untuk meneliti bagaimana seharusnya pelaku atau korban penyalahgunaan narkotika di perlakukan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara, menelaah dan melakukan kajian teoritis terhadap sumber data sekunder seperti bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan permasalahan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan bacaan-bacaan yang terkait lainnya. Data yang dikumpulkan kemudian disusun, dikaji, kemudian disimpulkan guna menjawab rumusan permasalahan tersebut diatas.

PENDAHULUAN

Maraknya kasus pidana dewasa ini memberikan dampak signifikan terhadap dinamika kehidupan masyarakat, hal ini menyebabkan aktifitas masyarakat terasa cemas dan terancam akibat banyaknya kasus-kasus hukum yang beraneka-ragam. Mulai dari kasus pidana ringan hingga pidana berat; pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan. Terkait kasus lain yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat hingga kini adalah kasus penyalahgunaan narkoba yang juga termasuk perbuatan pidana berat yang ditentang keras oleh banyak masyarakat, karena dikhawatirkan dapat merusak kesehatan fisik dan mental seseorang. Kondisi fisik yang tidak stabil akibat narkoba akan cenderung meningkatkan perilaku seseorang kepada tindakan-tindakan negatif, yang kadangkala merugikan masyarakat.

Meski penanganan kasus narkoba selalu diupayakan dan ditindak secara tegas terutama oleh penegak hukum itu sendiri. Namun sejauh ini belum membuahkan hasil maksimal, buktinya kasus narkoba di Indonesia selalu mengalami peningkatan yang cukup drastis. Dilihat dari data Badan Narkotika Nasional (BNN), total kasus narkoba pada tahun 2021 mencapai 1.184 kasus. Kemudian mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 1.350 kasus. Berdasarkan data statistik tersebut dapat disimpulkan bila pencegahan atau penanganan kasus narkoba yang melanda masyarakat tanah air belum berjalan efektif, hal itu, karena beberapa faktor yang dinilai belum maksimal dalam melakukan pencegahan penggunaan narkoba. Salah satunya ialah lemahnya sistem pendidikan, kurangnya edukasi muralitas dari keluarga dan lingkungan sekitar.

Selain karena faktor-faktor diatas, yang juga tidak kalah penting dalam menyikapi pencegahan dan penanganan pelaku atau korban penyalahgunaan narkoba yaitu proses penegakan hukum tidak boleh hanya disandarkan pada kepastian hukum semata, melainkan juga harus berorientasi kepada kemanfaatan dan keadilan masyarakat, agar esensi tujuan dari pada hukum benar-benar tercapai. Satjipto Raharjo sebagaimana dikutip oleh Kristian dan Charistine Tanuwijaya yang mengatakan, "penyelesaian perkara dengan pendekatan pengadilan yang berakhir dengan dicatuhkannya sangsi pidana kepada terdakwa cenderung menjadi suatu penegakan hukum yang terkesan lambat." sebab penyelesaian kasus pidana narkoba di Indonesia masih menggunakan metode dan teori-teori lama, yaitu melalui jalur pengadilan yang prosesnya tidak sederhana. Terutama bagi terdakwa atau korban yang tidak terima dengan putusan yang dijatuhkan hakim di pengadilan negeri (PN), diberikan kesempatan mengajukan banding, atau bahkan ke kasasi yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Proses pengadilan yang panjang itu kemudian dinilai terlalu berbelit-belit dan hanya menumpuk banyak perkara yang belum tentu muatan putusannya dapat memberikan keadilan kepada para pihak, yaitu pihak korban maupun pihak pelaku. Dengan demikian, perlu mencari formulasi baru yang dapat mempercepat penyelesaian kasus-kasus hukum, termasuk penyalahgunaan narkotika. Dengan penyelesaian hukum yang responsif dengan bermuatkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian akan mendekatkan karakteristik hukum Indonesia menuju hukum yang progresif.

Dari permasalahan di atas kemudian lahir teori baru yang dikenal dengan istilah restoratif (*restorative justice*). Teori ini menurut Yuni Afifah, “adalah suatu pemikiran baru dalam perkembangan hukum modern, teori ini diambil dari dinamika kehidupan masyarakat dinamis. Konsep *Restorative Justice* berkembang pesat dan diterapkan diberbagai negara, termasuk Indonesia sebagai respons dari adanya pendekatan hukum yang bercorak distributif (*retributive justice*) yang oleh sebagian pendapat dianggap kurang memuaskan rasa keadilan masyarakat. Dengan pendekatan restoratif (*restorative justice*) masyarakat tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga dapat memulihkan keharmonisan yang lama bersitegang antara pihak pelaku dengan korban. Dari latar belakang di atas kemudian menarik penulis memunculkan pertanyaan sekaligus pernyataan yaitu: Bagaimana penggunaan *restorative justice* dalam penyelesaian pidana narkotika? Karena beberapa pengalaman stigma masyarakat terhadap pengguna narkotika cenderung negatif, dan enggan menerima kembali bergabung kelingkungan sosialnya. Sedangkan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mencari tahu bagaimana penyelesaiakan tindak pidana narkotika menggunakan pendekatan *Restorative Justice*.”

TINJAUAN PUSTAKA

Dari permasalahan di atas kemudian lahir teori baru yang dikenal dengan istilah restoratif (*restorative justice*). Teori ini menurut Yuni Afifah, “adalah suatu pemikiran baru dalam perkembangan hukum modern, teori ini diambil dari dinamika kehidupan masyarakat dinamis. Konsep *Restorative Justice* berkembang pesat dan diterapkan diberbagai negara, termasuk Indonesia sebagai respons dari adanya pendekatan hukum yang bercorak distributif (*retributive justice*) yang oleh sebagian pendapat dianggap kurang memuaskan rasa keadilan masyarakat. Dengan pendekatan restoratif (*restorative justice*) masyarakat tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga dapat memulihkan keharmonisan yang lama bersitegang antara pihak pelaku dengan korban.”

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan menelaah dan melakukan kajian teoritis terhadap sumber data sekunder seperti aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan rumusan permasalahan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan bacaan-bacaan yang terkait lainnya. Data yang dikumpulkan kemudian disusun, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan guna menjawab rumusan permasalahan tersebut diatas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Restorative Justice

Secara pengertian leterlek Restorative Justice seringkali dimaknai sebagai mekanisme penyelesaian masalah yang dilakukan diluar prosedur resmi. Prinsip utama Restorative Justice, ialah menekankan agar persoalan diselesaikan dengan cara mediasi atau musyawarah mufakat, dengan tujuan agar tercipta keseimbangan baik dari pihak korban maupun pelaku. Dengan demikian tidak ada rasa kekecewaan dan hukum tidak hanya terkesan menjadi alat pembalasan semata melainkan dapat mengedukasi perilaku seseorang menjadi lebih baik dan bermartabat. Menurut Aryo, Restorative Justice merupakan suatu metode yang didesain untuk menyelesaikan masalah dengan cara memperbaiki keadaan menjadi semula atau dengan cara mengganti kerugian yang ditimbulkan dari persoalan tersebut. Proses ini dapat dilakukan dengan cara mengajak semua pihak (korban dan pelaku) berpartisipasi langsung dalam mencari kesepakatan (konsensus). Sehingga penyelesaiannya tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan dengan mudah diterima oleh para pihak.

Ada beberapa ahli yang memberikan tanggapan mengenai Restorative Justice, antara lain dikemukakan oleh Howard Zehr & Ali Gohar, bahwa Restorative Justice merupakan suatu tatanan peradilan hukum pidana, yang dalam prosesnya memprioritaskan keterlibatan pihak-pihak dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Hal serupa juga diutarakan oleh Evi Achjani Zulfa yang mengatakan, bahwa Restorative Justice merupakan suatu konsep yang diciptakan untuk merespon perkembangan sistem pengadilan pidana dengan cara menitikberatkan kepada kebutuhan atau kepentingan masyarakat atau korban yang kecewa terhadap sistem pengadilan yang terlalu kaku yang hanya berpatokan pada prosedur-prosedur saja. Keadilan retoratif atau yang akrab dikenal dengan sebutan Restorative Justice memang merupakan teori baru dalam sistem hukum Indonesia sehingga wajar banyak orang yang belum mengenal teori ini. Namun secara substansial pendekatan Restorative Justice dinilai lebih efektif diterapkan dalam proses penyelesaian masalah hukum, utamanya hukum pidana. Mengapa demikian? Sejauh ini jika melihat masalah yang diselesaikan melalui jalur pengadilan belum mencerminkan keadilan substantif, malahan justru memicu pro dan kontra ditengah masyarakat.

Namun demikian, penerapan Restorative Justice dalam peraturan perundang-undangan Indonesia masih berada di tataran minoritas. Salah satunya undang-undang yang sudah menggunakan pendekatan Restorative Justice ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. "Muatan dalam undang-undang ini dengan tegas mengadopsi Restorative Justice melalui mekanisme diversi yang dimaksudkan agar anak-anak dapat terhindarkan dari buruan pengadilan, sehingga anak menjadi bebas dari stigmatisasi hukum serta diharapkan dapat diterima kembali di lingkungan sekitarnya." Sedangkan dalam konteks undang-undang lain, termasuk undang-undang tentang narkoba nuansa Restorative Justice masih terlihat abu-abu. Terbukti sejauh ini ketika ada masalah penyalahgunaan narkoba masih menggunakan pendekatan pengadilan konvensional yaitu lembaga pengadilan.

Penggunaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Pidana Narkoba

Penyalahgunaan narkoba jika dilihat dari data statistik diatas sudah termasuk jenis kejahatan yang progresif mewarnai hiruk-pikuk kehidupan masyarakat. Perkara narkoba yang tergolong sebagai perkara dengan kualitas kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) telah banyak memnatik kekuatan banyak negara, sebab narkoba bisa merusak suatu generasi bangsa di dalam suatu negara Seseorang/masyarakat dalam suatu negara yang kecanduan akan narkoba bukan hanya berdampak buruk terhadap dirinya akan tetapi juga menghambat perjalan suatu negara. Bagaimana pun disadari atau tidak ujung tombak suatu negara terletak pada produktifitas dan kretivitas manusianya, jika sumber daya manusia suatu negara rusak atau terpapar narkoba maka dapat diprediksi negara akan mengalami kemunduran atau bahkan menjadikan negara kehilangan moralitas.

Atas dasar kekwatiran diatas, negara harus mengambil sikap dan tindakan tegas agar lepas dari marabahaya termasuk bahaya laten narkoba. Dewasa ini Indonesia telah beberapa reegulasi anantara lain, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Semenata dalam penegaknya ialah menggunakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Undang-Undang tersebut, mendefinisikan narkoba sebagai suatu kandungan yang dilahirkan dari berbagai macam jenis baik jenis taman maupun bukan tanaman, hasil dari proses tersebut kemudian menghasilkan suatu zat yang dapat mengakibatkan seseorang kehilangan kesadaran, rasa nyeri, dan mempunyai efek ketergantungan.

Sementara pada pengaplikasiannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengamanahkan supaya orang yang terkapar narkoba mendapatkan penanganan medis dan sosial sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2009 yang mengatakan, “orang yang menggunakan narkoba atau menjadi korban penyalahgunaan narkoba diwajibkan menjalani penanganan medis dan sosial, serta hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pengguna atau penyalahgunaan narkoba diwajibkan untuk memperhatikan ketentuan pasal 127 khususnya ayat (2) dan ayat (3).” Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang pecandu atau penyalahguna narkoba tidak harus langsung diperhadapkan dengan hukum (pengadilan) akan tetapi diberikan kesempatan untuk dilakukan penanganan medis dan sosial terlebih dahulu.

Namun dalam praktiknya, penanganan pengguna narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba yang berstatus tersangka, belum mendapatkan perhatian dan penanganan secara optimal. Padahal, jika dilihat dari muatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 21 khususnya ayat (4) Huruf b, dengan tegas mengatakan bahwa orang yang tersangka narkoba harus diusahakan ditahan ditempat tertentu yang memungkinkan bisa dijangkau untuk dilakukan pengobatan. Oleh karena itu, penegak hukum dan pihak yang terlibat proses menangani tersangka atau korban penggunaan narkoba harus lebih memperhatikan dan memprioritaskan keselamatan dan perbaikan-perbaikan tersangka atau korban narkoba.

Penggunaan Restorative Justice dalam tindak pidana narkoba masih belum mencakup keseluruhan, hal itu disebabkan karena yang bisa dilakukan Restorative Justice hanyalah anak-anak. Sementara pelaku tindak pidana narkoba tidak hanya dilakukan oleh anak usia dini, tetapi meliputi orang-orang dewasa. Maka proses penyelesaiannya masih menggunakan pendekatan-pendekatan jalur hukum, yaitu pengadilan. Dengan menjadikan pengadilan formal sebagai panglima maka memungkinkan hukum lebih efektif dan dapat memberikan keadilan terhadap pelaku atau korban tindak pidana narkoba. Selain itu, untuk menjamin keadilan dan kemanfaatan di dalam penegakan hukum menjadi penting penegak hukum dalam mengadili tindak pidana narkoba menelaah dan menjadikan Restorative Justice sebagai pertimbangan utama.

penyelesaian perkara pidana narkoba yang berujung pada dijatuhkannya vonis penjara terhadap terdakwa atau korban narkoba tidak hanya berorientasi pada keadilan distributif yang cenderung memiliki tujuan balas dendam saja, tetapi dapat menjadikan penjara sebagai obat yang dapat memperbaiki perilaku seseorang ke jalan yang lebih baik agar dapat bersinergi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan pergeseran keadilan dari keadilan balas dendam menjadi keadilan distributif menjadi keadilan restoratif (Restorative Justice).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan ulasan diatas penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Restorative Justice adalah suatu teori dalam ilmu hukum yang mempunyai karakteristik, menyelesaikan masalah diluar pengadilan dengan menitikberatkan pada keadilan dan perbaikan.
2. Penerapan Restorative Justice belum terkandung diseluruh peraturan perundang-undangan
3. Restorative Justice hanya diterapkan terhadap anak-anak yang yang tersangka atau menjadi korban narkoba

PENELITIAN LANJUTAN

Sebaiknya restorative Justice bisa diterapkan secara efektif terhadap pelaku atau korban narkoba, khususnya anak-anak dan orang-orang tertentu yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryo Putrananton Saptohutomo, Restorative Justice: Pengertian dan Penerapannya dalam Hukum di Indonesia, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia> diakses tanggal 14 Januari 2024 Jam: 16.24 WIB.
- Kristian & Christine Tanuwijaya, "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia", *Jurnal Mimbar Justitia*, Volume 1 No. 02 Juli-Desember 2015.
- Manuel Rianto Siburian & Marzuki, "Restorative Justice Terhadap Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba", *jurnal Meta Hukum*, Volume 2, No. 3, November 2023.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif* (cetakan ke-19), Rajawali Pers, Depok.
- Syukron Abdul Kadir, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, (PowerPoint slides)
- Tofik Yanuar Candra, "Penerapan Restorative justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, volume 1, No. 1, (tanpa tahun).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Yuni Afifah, Restorative Justice Bagi pelaku Penyalahgunaan Narkoba, <https://fh.unair.ac.id/restorative-justice-bagi-pelaku-penyalahgunaan-narkoba/> diakses tanggal 14 Januari 2024 Jam: 15.00 WIB.